

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 370 TAHUN 1993**

**TENTANG
MADRASAH ALIYAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Madrasah Aliyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MA adalah Sekolah Menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
2. Siswa adalah peserta didik pada MA.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
4. MA Negeri adalah Madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
5. MA Swasta adalah Madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6. Kepala Madrasah adalah kepala MA, baik negeri maupun swasta.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama.
8. Departemen adalah Departemen Agama.
9. Menteri adalah Menteri Agama.
10. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan selanjutnya disebut BP3 adalah wadah organisasi kerjasama antara orang tua dengan warga Madrasah dan masyarakat yang berperan membantu kelancaran kegiatan pendidikan di Madrasah.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Pendidikan di MA bertujuan :

1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
2. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam
3. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) MA adalah satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan menengah dalam bentuk sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam.
- (2) Lama pendidikan di MA adalah 3 (tiga) tahun setelah Madrasah Tsanawiyah atau setelah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang setara.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

PASAL 4

- (1) Pendidikan MA yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat harus mampu memenuhi persyaratan teknis pendidikan maupun teknis administratif
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri dalam ketentuan tersendiri.

BAB V
PENGELOLAAN

PASAL 5

- (1) Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan pengelolaan pendidikan MA.
- (2) Pengelolaan MA meliputi :
 1. Peserta didik ;
 2. Guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 3. Kurikulum;
 4. Kegiatan belajar mengajar ;
 5. Sarana ;
 6. Prasarana ;
 7. Administrasi Madrasah ;
 8. Ketertiban dan keamanan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkenaan dengan MA negeri ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 6

(1) Tanggung jawab pengelolaan MA Swasta diatur sebagai berikut :

1. Menteri bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. pengembangan, pengadaan dan pendayagunaan kurikulum.
 - b. Pembinaan dan pengembangan guru serta tenaga kependidikan lainnya.
 - c. Penetapan pedoman penyusunan buku pelajaran.
 - d. Penyusunan pedoman pengembangan MA.
 - e. Penyusunan pedoman pengembangan, pengadaan dan pemanfaatan peralatan pendidikan.
 - f. Penyusunan pedoman pembinaan, keamanan, ketertiban dan suasana keagamaan.
 - g. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

2. Yayasan atau badan yang menyelenggarakan MA swasta bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
 - a. Pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Pengadaan dan pemanfaatan buku pelajaran dan buku perpustakaan;
 - c. Pengadaan, pemanfaatan dan pengembangan peralatan pendidikan;
 - d. Pengadaan dan pemanfaatan tanah, gedung dan ruang belajar;
 - e. Perawatan dan pemeliharaan tanah, gedung dan ruang belajar;
 - f. Pemeliharaan keamanan, ketertiban , kebersihan, keindahan, kekeluargaan, lingkungan dan perindang lingkungan madrasah serta suasana keagamaan;
 - g. Penyediaan dana/biaya penyelenggaraan pendidikan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

PASAL 7

(1) Kepala MA bertanggung jawab atas :

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi :
 - a. penyusunan program kerja Madrasah;
 - b. pengaturan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan penilaian hasil belajar serta bimbingan penyuluhan ;
 - c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM).
 - d. pendayagunaan perpustakaan madrasah ;
2. Pembinaan kesiswaan.
3. Pelaksanaan bimbingan dan penilaian atas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Penyelenggaraan administrasi Madrasah yang meliputi : administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, perlengkapan, kurikulum dan perpustakaan.
5. perencanaan pengembangan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
6. Pelaksanaan hubungan Madrasah dengan lingkungan, orang tua dan atau masyarakat.
7. Pemeliharaan keamanan ketertiban dan suasana keagamaan.

(2) Kepala MA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat ini dapat dibantu oleh satu atau beberapa Wakil Kepala Madrasah.

(3) Wakil Kepala Madrasah bertugas membantu Kepala Madrasah dalam hal :

1. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan program pendidikan ;
2. Pengaturan penyusunan bahan pengajaran dan pengembangan kurikulum;
3. Pengawasan kewenangan mengajar guru dan pengembangan mutu guru;
4. Pengaturan, pemakaian, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan ;
5. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kegiatan kerja sama Madrasah dengan lingkungan atau masyarakat dan dunia kerja.

- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kepala MA Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (1) kepada Menteri.
- (2) Kepala MA Swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru, tenaga kependidikan lainnya serta pembinaan siswa kepada Menteri.
- (3) Kepala MA Swasta bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi Madrasah dan pelaksanaan hubungan Madrasah dengan lingkungan atau masyarakat kepada yayasan atau Badan yang menyelenggarakan MA yang bersangkutan.
- (4) Kepala MA Swasta bertanggung jawab atas pelaksanaan suasana keagamaan pada madrasah .
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pada setiap MA dapat dibentuk organisasi yang dinamakan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, disingkat BP3.

- (2) Keanggotaan BP3 terdiri dari unsur yang berasal dari orang tua, guru atau tenaga kependidikan lainnya dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam bidang pendidikan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dalam ketentuan sendiri dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang BP3.

BAB VII

S I S W A

Pasal 10

- (1) Semua lulusan madrasah Tsanawiyah dan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta satuan pendidikan yang setara dapat menjadi siswa di MA .
- (2) Penerimaan siswa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, kedudukan sosial ekonomi, jabatan atau penghasilan orang tua/wali calon siswa.
- (3) Apabila daya tampung MA lebih kecil dari pada jumlah siswa yang mendaftar, penerimaan siswa dilakukan melalui seleksi.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai siswa MA seseorang harus :
 1. tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau tamat madrasah Tsanawiyah atau satuan pendidikan yang setara;
 2. beragama Islam;
 3. memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 11

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal .

Pasal 12

- (1) Seorang siswa dapat pindahan dari sekolah atau madrasah yang sederajat atau setara apabila memenuhi persyaratan penerimaan siswa yang berlaku di sekolah yang akan menerima.
- (2) Siswa pindahan dari MA tidak dibina atau tidak diselenggarakan oleh Departemen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dapat diterima di MA pada kelas yang sesuai , setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap MA asal dan/atau tes bagi siswa yang akan pindahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal .
- (3) Peserta didik pada satuan pendidikan luar sekolah dapat pindah ke MA apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 13

Warganegara asing yang berdomisili di Indonesia dapat diterima pada MA di Indonesia, setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa, sedangkan orang tuanya tergolong tidak mampu, berhak mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan lainnya sesuai dengan kriteria persyaratan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat diberikan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
- (2) Pelayanan pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat diberikan dengan menyelenggarakan program khusus dan program kelas khusus.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 16

- (1) siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang ditentukan, setelah mengikuti pendidikan di MA sekurang-kurangnya dua tahun.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Setiap siswa wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di MA.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

BAB VIII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Tenaga kependidikan pada MA terdiri dari : Kepala Madrasah dan seorang atau lebih wakil Kepala Madrasah , wali kelas, guru mata pelajaran, guru praktek, guru pembimbing, pustakawan dan laboran.
- (2) Pada MA dapat juga diadakan guru inti, koordinator bidang studi dan teknisi sumber belajar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

KURIKULUM

Pasal 19

- (1) Isi Kurikulum MA merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan MA dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Ciri khas Agama Islam diwujudkan dalam bentuk pengembangan bahan kajian pelajaran pendidikan agama, penciptaan suasana keagamaan dan penjiwaan semua bahan kajian dan pelajaran dengan ajaran agama Islam.
- (3) Isi Kurikulum MA wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran:
 1. Pendidikan Pancasila;
 2. Pendidikan Agama Islam :
 - a. Qur'an – Hadits
 - b. Aqidah – Akhlak
 - c. Fiqih
 - d. Sejarah – Kebudayaan Islam
 - e. Bahasa Arab.
 3. Pendidikan Kewarganegaraan.
 4. Bahasa dan sastra Indonesia.
 5. Sejarah nasional dan umum
 6. Matematika (termasuk berhitung)
 7. Pengetahuan Alam
 8. Pengetahuan Sosial
 9. Bahasa Inggris
 10. Bahasa Arab
 11. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
 12. Pendidikan Seni

- (4.) MA dapat menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan MA yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional.
- (5) MA dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Terhadap MA diadakan penilaian.
- (2) Penilaian bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan MA sebagai satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi.
- (3) Penilaian meliputi segi administrasi, kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, serta keadaan MA secara umum.
- (4) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Siswa yang telah menyelesaikan semua program pelajaran di MA dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI
B I M B I N G A N

Pasal 22

- (1) Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, cara mengatasi hambatan dan merencanakan masa depan.
- (2) Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing kepada siswa agar mampu :
 1. Bertindak selaras dengan tuntutan dan keadaan lingkungan madrasah, keluarga dan masyarakat ;
 2. Memahami diri, nilai-nilai lingkungan baik dunia kerja maupun pendidikan serta faktor-faktor yang menyertainya sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap dunia kerja dan pendidikannya, dan memahami cara pemecahan masalah serta mampu menentukan masa depan;
 3. Mengembangkan karier yang dipilih sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII
P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap MA dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap MA yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi MA.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIII

P E N G E M B A N G A N

Pasal 24

- (1) MA dapat melaksanakan uji coba untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) MA dapat memberi kesempatan kepada para peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan untuk melakukan penelitian dan uji coba dalam rangka penyempurnaan sistem pendidikan .
- (3) Syarat-syarat untuk dapat melaksanakan uji coba meliputi :
1. mempunyai program yang jelas;
 2. tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi syarat;
 3. tersedia tenaga ahli dan tenaga pelaksana yang memenuhi syarat;
 4. tersedia dana yang cukup;
 5. tidak mengganggu kelangsungan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
1. Kurikulum;
 2. Guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 3. Sarana dan prasarana pendidikan;
 4. Organisasi dan manajemen sekolah;
 5. Kegiatan belajar mengajar;
 6. Kerja sama dengan dunia kerja.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 25

- (1) MA wajib memiliki sendiri sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung, perabot dan lain sebagainya sesuai dgn ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XV
P E M B I A Y A A N

Pasal 26

- (1) Pemerintah atau yayasan / badan hukum yang menyelenggarakan MA bertanggung jawab atas pembiayaan bagi penyelenggaraan pendidikan di MA yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 1. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di MA yang bersangkutan;
 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ;
 3. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta tenaga administrasi.

Pasal 27

Untuk memperoleh sumber pembiayaan, penyelenggaraan MA dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan para dermawan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya ketentuan ini , semua ketentuan yang mengatur MA masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Desember 1993

MENTERI AGAMA RI

Ttd

Dr.H.TARMIZI TAHER

